



DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA

PERATURAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA  
NOMOR 30536 TAHUN 2021

TENTANG

TATA KELOLA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA  
PADA ERA *POST COVID-19*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa seiring perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah membuat disrupsi dalam berbagai bidang, dan memunculkan tatanan-tatanan baru;
- b. bahwa pandemi global telah mengubah cara belajar dan mengajar di lingkungan pendidikan tinggi;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan tugas dan fungsi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada dalam penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, maka perlu dilakukan penyesuaian tata kelola fakultas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Dekan tentang Tata Kelola Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada pada Era *Post Covid-19*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013, tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014, tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014, tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2/SK/MWA/2015 tentang Struktur Organisasi Universitas Gadjah Mada;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2017-2022;
8. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 951/UN1.P/KPT/HUKOR/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Pengganti Antarwaktu Periode 2016-2021;
9. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 809/P/SK/HT/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Fakultas di Lingkungan Universitas Gadjah Mada;

- Memperhatikan :
1. Workshop Senat Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada dengan tema Isu-Isu Strategis di Bidang Akademik Pasca Covid-19, Perspektif Tata Kelola Perguruan Tinggi, yang diselenggarakan pada tanggal 6 September 2021.
  2. Hasil Rapat Pleno Senat Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, tanggal 28 September 2021.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DEKAN TENTANG TENTANG TATA KELOLA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA PADA ERA *POST COVID-19*



BAB I  
KETENTUAN UMUM

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang dikelompokkan menurut departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola Pendidikan akademik, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
2. Fakultas berfungsi sebagai pengelola dan penyelenggara pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Fakultas bertugas: (a) menyelenggarakan program pendidikan sarjana (S1), program pendidikan pascasarjana (S2 dan/atau S3), dan dapat menyelenggarakan program profesi, dan/atau spesialis; (b) menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi universitas; (c) mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan; (d) melaksanakan kebijakan akademik dan keilmuan; dan (e) melaksanakan kerjasama dengan institusi lain di bidang Tridharma.
4. Dekan adalah pimpinan Fakultas yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Tridharma.
5. Senat Fakultas yang selanjutnya disingkat SF adalah badan yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan Peraturan Majelis Wali Amanat di Fakultas.
6. Departemen adalah unsur Fakultas yang bertugas mengembangkan ilmu, pengetahuan, teknologi dan/atau seni dan dapat menyelenggarakan Pendidikan akademik, dan/atau profesi untuk jenjang Sarjana dan/atau Pascasarjana.
7. Laboratorium adalah unit penunjang akademik yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, berupa laboratorium tertutup, laboratorium lapangan, studio, bengkel, tempat praktik, stasiun pemantau, atau jenis lain yang setara.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan akademik dan/atau Pendidikan profesi.
9. Dosen adalah dosen Universitas Gadjah Mada.
10. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan Universitas Gadjah Mada.
11. Mahasiswa adalah mahasiswa Universitas Gadjah Mada.
12. Pandemi *Covid-19* adalah wabah penyakit *Covid-19* yang menular dan berjangkit serempak meliputi dan melintasi batas wilayah geografis antar beberapa dan banyak negara.
13. Tata Kelola Era *Post Covid-19* Fakultas Teknik UGM adalah tatanan penyelenggaraan Tridharma Fakultas Teknik UGM yang memprioritaskan kesehatan dan keselamatan dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan



mitra kerja Fakultas Teknik UGM dalam masa dan pasca Pandemi *Covid-19*, yang dilaksanakan secara adaptif dan inovatif terhadap perubahan-perubahan besar yang sedang dan akan terjadi.

## BAB II

### TATA KELOLA FAKULTAS TEKNIK ERA *POST COVID-19*

#### Bagian Kesatu

#### Prinsip Penyelenggaraan

#### **Pasal 2**

- (1) Fakultas Teknik UGM merespon perubahan-perubahan besar yang sedang dan akan terjadi dengan merumuskan nilai-nilai payung: menjunjung kecendekiaan, budi luhur, keberagaman, serta integritas yang didasari oleh Pancasila dan ditujukan untuk “Hamemayu hayuning Indonesia”.
- (2) Tata Kelola Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada diselenggarakan dengan prinsip:
  - a. Peningkatan **kapasitas *enabling***. Perangkat organisasi Fakultas Teknik UGM harus dapat mendorong realisasi dan pemanfaatan potensi segenap sumber daya yang dimiliki secara maksimal melalui sinergi yang produktif;
  - b. Peningkatan **kemampuan adaptasi** melalui struktur dan mekanisme organisasi yang modern, lincah (*agile*), dan responsif terhadap perubahan;
  - c. Penciptaan **ekosistem yang kondusif** bagi penguatan nilai-nilai ke-UGM-an.
- (3) Tata Kelola Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada diselenggarakan dengan mengutamakan:
  - a. kesehatan dan keselamatan;
  - b. keadilan;
  - c. kebajikan;
  - d. kemanfaatan;
  - e. efektivitas dan efisiensi;
  - f. tanggung jawab.
- (4) Prinsip pengutamakan kesehatan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelaksanaan Tridharma yang selalu menjadikan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai prioritas utama.
- (5) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penyediaan kesempatan yang sama kepada semua warga negara Indonesia tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan serta latar belakang sosial dan ekonomi.
- (6) Prinsip kebajikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang harus mendatangkan kebaikan, keselamatan, dan kesejahteraan dalam kehidupan sivitas akademika, masyarakat, bangsa, dan negara.



- (7) Prinsip kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan penyelenggaraan Pendidikan tinggi yang selalu berorientasi untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
- (8) Prinsip efektivitas dan efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pelaksanaan Tridharma yang sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.
- (9) Prinsip tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan pelaksanaan Tridharma serta mewujudkan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan/atau otonomi keilmuan dengan menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa serta peraturan perundang-undangan.
- (10) Fakultas Teknik secara sadar memberikan perhatian besar pada mahasiswa Generasi-Z yang akan menjalani proses pembelajaran, melalui rumusan prinsip-prinsip pembelajaran yang efektif bagi mereka.

Bagian Kedua  
Penyelenggaraan

**Pasal 3**

Tatakelola Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada harus memperhatikan isu-isu strategis dalam konteks transformasi perguruan tinggi masa depan sebagai berikut:

- a. Keterlibatan industri melalui program *anchor industry*;
- b. Kolaborasi dengan *top world universities*;
- c. Pengembangan pascasarjana yang bersifat multidisiplin;
- d. Pengembangan infrastruktur pendidikan dan riset.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

**Pasal 4**

Peraturan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 6 Oktober 2021

Dekan,



Ir. Muhammad Waziz Wildan, M.Sc., Ph.D., IPU.

## Lampiran: Histori alur persetujuan

No	Jabatan	Nama	Jenis	Tanggal Disetujui
1	Kasie Administrasi, Keuangan dan SDM	Suryani,S.E.	Paraf	Kamis, 7 Oktober 2021 15:23
2	Kepala Kantor Administrasi	Nawawi, S.E., M.M.	Paraf	Kamis, 7 Oktober 2021 20:02
3	Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset dan SDM	Prof. Ir. Selo, S.T., M.T., M.Sc., Ph.D.	Paraf	Kamis, 7 Oktober 2021 21:02
4	Dekan	Ir. Muhammad Waziz Wildan, M.Sc., Ph.D., IPU.	Tanda Tangan	Kamis, 7 Oktober 2021 21:19



*Dokumen ini telah melalui proses approval secara daring sebelum QR Code dibubuhkan.  
Scan QR Code yang ada di setiap halaman dokumen ini untuk verifikasi.*